

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara, dibutuhkan dana yang sangat besar dari pemerintahnya. Dana tersebut bisa didapatkan oleh pemerintah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan tentunya juga bisa didapatkan dari setiap aktifitas ekonomi masyarakat yang kemudian dikenakan pajak. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum (Simanjuntak, 2012:221). Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pada tahun 1983, DJP melakukan perubahan sistem administrasi perpajakan dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. *Self assessment* memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang (Irianto, 2013:177). Apabila terdapat kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. DJP merupakan salah satu instansi kementerian keuangan

yang sering melakukan transformasi dan modernisasi teknologi sistem informasi.

Sistem informasi yang pertama kali digunakan dengan modernisasi perpajakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang diterapkan di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar. Sistem ini menggunakan database yang terpusat untuk membantu pelaksanaan seluruh kegiatan kantor. Kemudian dikembangkan lagi menjadi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang untuk pertama kalinya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dan KPP Madya Jakarta Pusat. SIDJP adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di Kantor pusat (Pandiangan, 2008:44). Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi, dan reformasi pengawasan. Salah satu modernisasi di bidang perpajakan adalah implementasi e-Faktur.

E-Faktur merupakan pelayanan teknologi terbaru yaitu melakukan pelaporan pajak secara elektronik yang langsung diinstruksikan dari pusat. e-Faktur dilatarbelakangi oleh 2 (dua) hal utama yaitu adanya penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait Faktur Pajak (FP) dan tingginya beban administrasi faktur pajak (Dirjen Pajak, PENG-6/PJ.02/2015). E-Faktur dilandasi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 yang diterapkan pada 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu, 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali dan 1 Juli 2016 untuk PKP se-Indonesia. Dengan adanya e-Faktur mempermudah pelayanan

karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu juga sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai e-Faktur adalah Kurniawan (2015), Sari dan Pusposari (2016), dan Susanto (2016). Ketiga penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Kurniawan (2015) meneliti mengenai penerapan e-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonocolo Surabaya. Hasil penelitian tersebut berjalan dengan efektif dengan menelaah 8 (delapan) elemen sukses manajemen proyek *e-government* dimana masing-masing elemen tersebut adalah *political environtment, leadership, planning, stakeholders, transparency/visibility, budgets, technology, and innovation*.

Sari dan Pusposari (2016) meneliti mengenai Penerapan e-Faktur sebagai perbaikan sistem administrasi PPN. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa e-Faktur memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi e-Faktur yang pertama dapat mencegah FP fiktif dengan adanya kode QR yang merupakan bukti pengesahan FP, kedua lebih efisien dalam hal transaksi FP karena FP tidak wajib dicetak, ketiga meminimalisir tingkat kesalahan nominal FP dan lebih mudah ketika meminta NSFP karena dilakukan secara *online*. Kekurangan dari aplikasi e-Faktur yang pertama masih kurangnya ketersediaan koneksi internet , kedua waktu yang dibutuhkan untuk membuat WP keluaran lebih lama

dengan harus mengupdate dulu, ketiga waktu yang dibutuhkan untuk menginput FP masukan lebih lama.

Susanto (2016) meneliti mengenai efektivitas e-Faktur bagi PKP dalam pelaporan SPT masa PPN. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktur pajak yang dibuat menggunakan e-Faktur tidak perlu tanda tangan basah dan stempel (cap perusahaan). Namun ada beberapa kekurangan yaitu pertama e-SPT yang tidak terdapat menu pembuatan faktur pajak diperlukan tanda tangan basah dan stempel (cap perusahaan), kedua PPN Keluaran yang di input pada e-Faktur tidak dapat terhubung pada PKP yang menerima, sehingga PKP pembeli masih melakukan proses input secara manual PPN masukannya sama halnya pada program e-SPT, ketiga PKP penerbit faktur pajak (penjual) harus tetap mencetak faktur pajak keluarannya, hal ini dikarenakan faktur pajak yang diterbitkan PKP tidak terhubung langsung ke PKP penerima faktur pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penerapan e-Faktur masih mempunyai kekurangan dalam hal sistem administrasi perpajakan e-Faktur. Oleh karena itu penelitian ini meneliti ulang mengenai e-Faktur yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng, karena di KPP Pratama Surabaya Gubeng masih ada kesalahan terkait kesalahan penginputan kode transaksi nomor seri faktur pajak dan penginputan data pelaporan e-Faktur yang menyebabkan kode *error*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana sistem administrasi perpajakan mengenai penerapan e-Faktur di KPP Pratama Surabaya Gubeng?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membuktikan adanya pelaksanaan atas sistem administrasi perpajakan mengenai penerapan e-Faktur di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini, khususnya berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan mengenai penerapan e-Faktur di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Surabaya Gubeng, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai

sistem administrasi perpajakan terhadap penggunaan aplikasi yang baru dan wajib yaitu e-Faktur.

- b. Bagi Wajib Pajak PKP, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai sistem administrasi perpajakan terhadap penggunaan aplikasi e-Faktur.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi: desain penelitian, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, serta analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dibahas mengenai simpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian dan saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.